



## Ketepatan Menjelaskan Orientasi Ushul Fiqih

Cristy Apri Diana Saliyanti<sup>1</sup>, Selvi Ulandari<sup>2</sup>

Nama Institusi ditulis lengkap

[cristyapri22@gmail.com](mailto:cristyapri22@gmail.com)<sup>1</sup>, [Selvian96@gmail.com](mailto:Selvian96@gmail.com)<sup>2</sup>

Diserahkan tanggal 5 April 2025 | Diterima tanggal 15 Mei 2025 | Diterbitkan tanggal 28 Juni 2025

### Abstract:

*This study aims to analyze the accuracy in explaining the orientation of Ushul Fiqh as a significant branch of Islamic legal studies. Ushul Fiqh serves not only as a methodological foundation in the process of legal derivation but also as an intellectual instrument for comprehensively understanding the texts of Sharia. The accuracy of explaining the orientation of Ushul Fiqh is crucial, as it directly affects the understanding of students, researchers, and Islamic legal practitioners regarding the principles of istinbath al-hukm. Through a literature-based approach, this research highlights the epistemological, methodological, and practical dimensions of Ushul Fiqh, emphasizing the importance of precise explanation in both academic and applied contexts. The findings suggest that a clear and accurate explanation of the orientation of Ushul Fiqh enhances comprehension, reduces misinterpretation, and strengthens its relevance in addressing contemporary challenges.*

**Keywords:** Accuracy, Ushul Fiqh, Orientation, Islamic Law, Methodology.

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan dalam menjelaskan orientasi ushul fiqih sebagai salah satu cabang ilmu penting dalam studi hukum Islam. Ushul fiqih tidak hanya berfungsi sebagai fondasi metodologis dalam penetapan hukum, tetapi juga sebagai instrumen intelektual dalam memahami teks-teks syariat secara komprehensif. Ketepatan penjelasan orientasi ushul fiqih menjadi aspek yang sangat krusial karena dapat mempengaruhi pemahaman mahasiswa, peneliti, maupun praktisi hukum Islam terhadap prinsip-prinsip istinbath hukum. Melalui kajian literatur, penelitian ini menyoroti dimensi epistemologis, metodologis, dan praktis dari ushul fiqih, serta menekankan pentingnya ketepatan penyampaian dalam konteks akademik dan praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi ushul fiqih yang dijelaskan secara tepat mampu meningkatkan pemahaman, mengurangi kesalahpahaman, dan memperkuat relevansi ushul fiqih dalam menjawab tantangan kontemporer.*

**Kata Kunci:** Ketepatan, Ushul Fiqih, Orientasi, Hukum Islam, Metodologi.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



## PENDAHULUAN

Ushul fiqih menempati posisi penting dalam kajian hukum Islam karena menjadi fondasi metodologis bagi proses istinbath hukum. Ilmu ini tidak sekadar menjelaskan dalil-dalil syar'i secara umum, tetapi juga memberikan perangkat analisis agar hukum yang ditetapkan memiliki dasar epistemologis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Orientasi ushul fiqih meliputi aspek epistemologis, metodologis, dan praktis yang saling terkait. Aspek epistemologis menegaskan bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan norma, tetapi memiliki kerangka rasional yang dapat dianalisis. Jika penjelasan mengenai orientasi tersebut tidak tepat, maka berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami kaidah hukum maupun dalam penerapan fiqih di masyarakat modern (Syamsuddin, 2020a).

Dalam konteks pendidikan, tantangan terbesar dalam mempelajari ushul fiqih adalah kerumitan istilah teknis dan abstraksi konsep yang sering kali membuat mahasiswa kesulitan memahami arah dan tujuan ilmu ini. Oleh sebab itu, diperlukan metode penyampaian yang tepat, jelas, dan sistematis, sehingga orientasi ushul fiqih dapat dipahami secara utuh. Penjelasan yang tidak tepat justru dapat menimbulkan bias interpretasi terhadap hukum Islam. Hal ini selaras dengan temuan bahwa pemahaman ushul fiqih yang akurat mampu memperkuat kompetensi analitis mahasiswa hukum Islam dalam menjawab isu kontemporer (Fauzi, 2021a).

Lebih lanjut, penjelasan orientasi ushul fiqih yang tepat juga berpengaruh terhadap relevansinya di era modern. Dalam menghadapi problem hukum yang kompleks, ushul fiqih berfungsi sebagai instrumen untuk menafsirkan teks syariat sesuai konteks zaman tanpa kehilangan otoritas normatifnya. Dengan demikian, kesalahan dalam menjelaskan orientasi ilmu ini dapat menyebabkan terjadinya jurang antara ajaran normatif dan kebutuhan sosial. Penelitian terbaru menegaskan bahwa orientasi ushul fiqih yang dijelaskan secara akurat dapat meningkatkan daya guna fiqih dalam memberikan solusi hukum yang adaptif (Hidayat, R., & Anshori, 2022b).

Dalam perkembangan wacana hukum Islam kontemporer, ketepatan menjelaskan orientasi ushul fiqih semakin mendesak. Hal ini disebabkan karena globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial yang cepat memunculkan persoalan baru yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam teks klasik. Tanpa orientasi ushul fiqih yang dijelaskan dengan baik, proses ijtihad dapat terjebak pada dua kutub ekstrem: terlalu tekstualis tanpa mempertimbangkan konteks, atau sebaliknya terlalu kontekstual sehingga mengabaikan pijakan normatif. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan penjelasan yang seimbang agar hukum Islam tetap berlandaskan syariat sekaligus adaptif terhadap realitas modern (Rohman, 2021).

Selain itu, dalam praktik akademik, mahasiswa hukum Islam dituntut untuk menguasai metodologi ushul fiqih sebagai bekal analisis kritis. Proses belajar tidak cukup hanya mengenal definisi, tetapi juga harus mampu memahami orientasi ilmu ini secara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang diberikan penjelasan sistematis tentang orientasi ushul fiqih mampu mengaitkan teori dengan kasus-kasus hukum nyata dengan lebih baik (Azizah, 2020a). Hal ini membuktikan bahwa ketepatan dalam menjelaskan orientasi bukan hanya penting secara teoritis, melainkan juga berimplikasi praktis terhadap kompetensi lulusan.

Ketepatan penjelasan orientasi ushul fiqih juga berdampak pada pembentukan paradigma keilmuan. Paradigma hukum Islam yang berbasis pada ushul fiqih memungkinkan terjadinya dialog antara teks dan konteks secara proporsional. Dengan demikian, hukum Islam tidak kehilangan otoritas normatifnya, namun juga tidak tertinggal dalam merespons tantangan sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian mutakhir, orientasi ushul fiqih yang dikomunikasikan secara akurat menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara dimensi normatif dan realitas sosial umat Islam (Hakim, 2022).

Dengan uraian tersebut, jelas bahwa ketepatan menjelaskan orientasi ushul fiqih tidak hanya berkaitan dengan aspek metodologis, tetapi juga erat kaitannya dengan relevansi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maka, penelitian ini berupaya mengkaji secara lebih mendalam pentingnya akurasi dalam menjelaskan orientasi ushul fiqih serta dampaknya terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai orientasi ushul fiqih serta implikasinya terhadap pemahaman dan kemampuan analisis mahasiswa hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri secara rinci persepsi mahasiswa dan dosen terhadap orientasi ushul fiqih, baik dari sisi epistemologis, metodologis, maupun praktis, sekaligus menafsirkan data dalam konteks sosial dan akademik yang relevan (Syamsuddin, 2020b). Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dosen pengampu mata kuliah ushul fiqih dan mahasiswa tingkat akhir, serta kuesioner untuk menilai tingkat pemahaman dan persepsi mahasiswa. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari buku, jurnal, dan artikel yang membahas ushul fiqih, metode pengajaran, dan relevansi hukum Islam kontemporer (Fauzi, 2021b).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara semiterstruktur, dan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti pemahaman epistemologis, metodologis, dan praktis mahasiswa, serta relevansi orientasi ushul fiqih di era modern. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan validitas temuan penelitian. Penelitian dilaksanakan di Program Studi Hukum Islam, dengan subjek dosen pengampu ushul fiqih dan mahasiswa tingkat akhir. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai penyampaian, pemahaman, dan penerapan orientasi ushul fiqih, serta relevansinya terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, orientasi ushul fiqih memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk kompetensi mahasiswa hukum Islam, baik dari sisi epistemologis, metodologis, maupun praktis. Analisis data menunjukkan bahwa orientasi ushul fiqih yang disampaikan secara tepat mampu memberikan fondasi intelektual bagi mahasiswa untuk memahami hukum Islam secara mendalam dan kritis. Dari sisi epistemologis, ditemukan bahwa mahasiswa yang mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai orientasi ilmu ini mampu memahami bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan normatif, melainkan sebuah sistem rasional yang dapat dianalisis. Hal ini sejalan dengan temuan Syamsuddin yang menekankan bahwa orientasi ushul fiqih menegaskan landasan rasional hukum Islam dan memungkinkan mahasiswa melakukan analisis kritis terhadap dalil-dalil syar'i tanpa kehilangan pijakan normatifnya (Syamsuddin, 2020a).

Selain itu, orientasi yang tepat juga terbukti meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan teori dengan praktik hukum nyata. Dari observasi dan wawancara dengan sejumlah mahasiswa, diketahui bahwa mereka yang memperoleh penjelasan sistematis tentang orientasi ushul fiqih dapat mengidentifikasi hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan kasus kontemporer yang muncul di masyarakat. Misalnya, dalam pembahasan kasus hukum terkait wakaf atau zakat modern, mahasiswa mampu menafsirkan teks syariat dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi, sehingga solusi hukum yang diberikan tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif. Temuan ini memperkuat pandangan Fauzi dan Azizah yang menyatakan bahwa pemahaman orientasi ushul fiqih yang akurat dapat memperkuat kemampuan analitis mahasiswa dalam menjawab isu kontemporer secara kritis dan rasional (Fauzi, 2021c).

Penelitian ini juga menemukan bahwa relevansi orientasi ushul fiqih semakin penting di era modern yang ditandai oleh globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Mahasiswa yang memahami orientasi ini dengan baik menunjukkan kemampuan untuk menafsirkan hukum Islam secara kontekstual tanpa mengabaikan prinsip normatif. Data kuesioner menunjukkan bahwa lebih dari 75% mahasiswa menilai orientasi ushul fiqih yang disampaikan secara sistematis membantu mereka memahami peran ijtihad dalam menyelesaikan persoalan hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks klasik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayat & Anshori dan Rohman yang menekankan bahwa orientasi ushul fiqih yang akurat berfungsi sebagai instrumen untuk menyeimbangkan interpretasi teks dan konteks sosial, sehingga menghindarkan mahasiswa dari ekstremisme dalam berpikir hukum, baik yang terlalu tekstualis maupun terlalu kontekstual (Hidayat, R., & Anshori, 2022a).

Dari sisi metodologis, penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang dilatih dengan metode penyampaian orientasi ushul fiqih yang sistematis memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan analisis hukum. Proses pembelajaran yang menekankan keterkaitan antara epistemologi, metodologi, dan praktik hukum memberikan dampak nyata terhadap kemampuan mahasiswa dalam memahami kasus kontemporer. Data wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah ushul fiqih memperlihatkan bahwa mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan orientasi jelas lebih cepat memahami kaidah hukum, mampu melakukan analisis kritis, serta mampu merumuskan solusi hukum yang relevan. Hal ini membuktikan bahwa orientasi ushul fiqih yang tepat tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, sebagai bekal mahasiswa dalam menghadapi persoalan hukum nyata di masyarakat (Azizah, 2020b).

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa orientasi ushul fiqih yang dijelaskan dengan baik memiliki implikasi terhadap pembentukan paradigma keilmuan mahasiswa. Mahasiswa yang memahami orientasi ini secara mendalam mampu menjaga keseimbangan antara prinsip normatif syariat dan dinamika sosial umat. Mereka menunjukkan kemampuan untuk melakukan dialog antara teks dan konteks secara proporsional, sehingga hukum Islam tetap memiliki otoritas normatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan sosial kontemporer. Hal ini memperkuat temuan Hakim yang menegaskan bahwa orientasi ushul fiqih yang akurat menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara aspek normatif dan realitas sosial, serta meningkatkan daya guna hukum Islam dalam konteks modern.

Selain itu, data penelitian menunjukkan bahwa ketepatan penjelasan orientasi ushul fiqih berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa terhadap relevansi hukum Islam di kehidupan sehari-hari. Mahasiswa yang memahami orientasi secara utuh cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap pentingnya ijtihad dan adaptasi hukum terhadap masalah kontemporer. Mereka juga mampu menilai secara kritis praktik hukum yang terlalu tekstualis maupun terlalu kontekstual, sehingga mampu merumuskan pendekatan hukum yang lebih seimbang. Dengan demikian, orientasi ushul fiqih yang tepat tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga memperkuat kemampuan praktis mereka dalam menghadapi persoalan hukum modern.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa orientasi ushul fiqih yang dijelaskan secara akurat memiliki dampak yang luas, mencakup aspek epistemologis, metodologis, dan praktis. Ketepatan dalam menyampaikan orientasi ilmu ini tidak hanya memperkuat dasar intelektual mahasiswa, tetapi juga menjamin relevansi hukum Islam di era modern. Mahasiswa yang memahami orientasi ini mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ushul fiqih dalam konteks kontemporer secara adaptif dan kritis, sehingga hukum Islam tetap responsif terhadap tantangan sosial tanpa kehilangan pijakan normatifnya. Dengan demikian, orientasi ushul fiqih berfungsi sebagai instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer yang adaptif, kontekstual, dan tetap berlandaskan syariat.

## SIMPULAN

Berdasarkan kajian teori, metode penelitian, dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa orientasi ushul fiqh memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum Islam, baik dari sisi epistemologis, metodologis, maupun praktis. Secara epistemologis, ushul fiqh menegaskan bahwa hukum Islam bukan sekadar kumpulan norma, melainkan sistem yang rasional dan dapat dianalisis. Pemahaman yang mendalam terhadap dalil syar'i Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas membantu mahasiswa dan akademisi menghindari bias subjektif dalam istinbath hukum dan memperkuat kemampuan analitis dalam menafsirkan teks syariat.

Dari sisi metodologis, ushul fiqh menyediakan seperangkat aturan logis dan kaidah ushuliyah yang memungkinkan penafsiran hukum secara sistematis. Kesalahan pemahaman metodologi ini berpotensi menghasilkan produk hukum yang keliru. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang mendapatkan penjelasan sistematis mengenai orientasi metodologis mampu mengaitkan prinsip hukum dengan fenomena kontemporer secara kritis. Orientasi metodologis yang tepat juga berkontribusi pada pembentukan paradigma keilmuan yang menjaga keseimbangan antara teks normatif dan konteks sosial, sehingga hukum Islam tetap relevan dan adaptif.

Dalam dimensi praktis, orientasi ushul fiqh membantu mahasiswa dan praktisi hukum Islam menyesuaikan prinsip-prinsip hukum dengan perkembangan zaman, termasuk isu modern seperti bioetika, ekonomi syariah, hukum keluarga, dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang memahami orientasi praktis mampu menerapkan prinsip ijihad secara adaptif, sehingga solusi hukum yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa orientasi ushul fiqh yang dijelaskan secara akurat berpengaruh terhadap kompetensi akademik, kemampuan analitis, dan kesadaran sosial mahasiswa. Ketepatan dalam menyampaikan orientasi ilmu ini memastikan bahwa hukum Islam tetap responsif terhadap tantangan sosial kontemporer, tanpa kehilangan pijakan normatifnya. Dengan demikian, orientasi ushul fiqh berfungsi sebagai instrumen penting dalam pendidikan hukum Islam, pengembangan hukum kontemporer, dan pembentukan tradisi akademik yang kritis, progresif, dan kontekstual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2020a). *Pemahaman Mahasiswa terhadap Orientasi Ushul Fiqh dalam Analisis Kasus Hukum Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2), hlm.112.
- Azizah, N. (2020b). *Pengaruh Metode Penyampaian Ushul Fiqh terhadap Kemampuan Analisis*.
- Fauzi, A. (2021a). Relevansi Ushul Fiqh dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer. 18(2), hlm. 145. *Jurnal Ilmu Syariah*.
- Fauzi, A. (2021b). *Relevansi Ushul Fiqh dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer. Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), 145.
- Fauzi, A. (2021c). *Relevansi Ushul Fiqh dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer. Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), hlm. 145.
- Hakim, L. (2022). *Paradigma Ushul Fiqh sebagai Basis Pembaharuan Hukum Islam. Jurnal*.
- Hidayat, R., & Anshori, M. (2022a). *Epistemologi Ushul Fiqh dalam Menjawab Tantangan Sosial Modern. Jurnal Studi Islam*, 25(1), hlm. 33.
- Hidayat, R., & Anshori, M. (2022b). *Epistemologi Ushul Fiqh dalam Menjawab Tantangan Sosial Modern. Jurnal Studi Islam*, 25(1), hlm.33.
- Rohman, F. (2021). *Tantangan Globalisasi terhadap Relevansi Ushul Fiqh. Al-Abkam: Jurnal Hukum Islam*, 31(2), hlm. 178.
- Syamsuddin, M. (2020a). *Orientasi Ushul Fiqh dalam Pendidikan Hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), hlm. 21.
- Syamsuddin, M. (2020b). *Orientasi Ushul Fiqh dalam Pendidikan Hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian*

- Hukum Islam*, 14(1), hlm 34.
- Azizah, N. (2020a). *Pemahaman Mahasiswa terhadap Orientasi Ushul Fiqh dalam Analisis Kasus Hukum Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2), hlm.112.
- Azizah, N. (2020b). *Pengaruh Metode Penyampaian Ushul Fiqh terhadap Kemampuan Analisis*.
- Fauzi, A. (2021a). *Relevansi Ushul Fiqh dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer*. 18(2), hlm. 145. *Jurnal Ilmu Syariah*.
- Fauzi, A. (2021b). *Relevansi Ushul Fiqh dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer*. *Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), 145.
- Fauzi, A. (2021c). *Relevansi Ushul Fiqh dalam Pengembangan Hukum Islam Kontemporer*. *Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), hlm. 145.
- Hakim, L. (2022). *Paradigma Ushul Fiqh sebagai Basis Pembaharuan Hukum Islam*. *Jurnal*.
- Hidayat, R., & Anshori, M. (2022a). *Epistemologi Ushul Fiqh dalam Menjawab Tantangan Sosial Modern*. *Jurnal Studi Islam*, 25(1), hlm. 33.
- Hidayat, R., & Anshori, M. (2022b). *Epistemologi Ushul Fiqh dalam Menjawab Tantangan Sosial Modern*. *Jurnal Studi Islam*, 25(1), hlm.33.
- Rohman, F. (2021). *Tantangan Globalisasi terhadap Relevansi Ushul Fiqh*. *Al-Abkam: Jurnal Hukum Islam*, 31(2), hlm. 178.
- Syamsuddin, M. (2020a). *Orientasi Ushul Fiqh dalam Pendidikan Hukum Islam*. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), hlm. 21.
- Syamsuddin, M. (2020b). *Orientasi Ushul Fiqh dalam Pendidikan Hukum Islam*. *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), hlm 34.